

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jalan Jenderal A- Yani
Jakarta - 13230
Kotak Pos 108 Jakarta – 10002

Telepon (021) 4890308
Faksimile (021) 4890871

Nomor : S-2206/BC.2/2002
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja Canai Lantai

20 Nopember 2002

Yth
1. Para Pejabat eselon II di lingkungan KP DJBC
2. Para Kepala Kantor Wilayah I s.d. XIII DJBC
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Keputusan Menperindag nomor : 751/MPP/MPP/Kep/11/2002 tanggal 07 Nopember 2002 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja Canai Lantai, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut pada intinya mengatur antara lain:
 - a. Besi atau baja canai lantai adalah besi atau baja lembaran yang dihasilkan dari proses canai panas atau canai dingin, yang termasuk dalam Pos Tarif 72.08, 72.08, 72.10, 72.11, 72.12, 72.19, 72.20, 72.25 dan 72.26.
 - b. Besi atau Baja canai lantai yang diatur tata niaga impornya hanya dapat diimpor oleh IP-Besi-Baja dan IT-Besi-Baja, yaitu besi atau baja canai lantai sebagaimana tercantum dalam lampiran I Kep No. 751/MPP/Kep/11/2002.
 - c. Besi atau Baja canai lantai sebagaimana tercantum lampiran II Kep No. 751/MPP/Kep/11/2002 dikecualikan dari pengaturan tata niaga impor.
 - d. Setiap importasi yang dilakukan oleh IT-Besi-Baja harus mendapat persetujuan impor yang memuat jumlah, jenis, dan waktu pengimporan dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan dan Perindustrian.
 - e. Setiap importasi produk besi atau baja canai lantai sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Kep No. 751/MPP/Kep/11/2002 harus dilengkapi dengan Laporan Verifikasi dari PT Surveyor Indonesia atau PT Sucofindo yang meliputi country of origin, Mill Certificate, disripsi barang, ukuran jumlah barang.
2. Berkenan dengan hal-hal diatas serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dimaksud untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Direktur Jenderal
u.b.
Direktur Teknis Kepabeanan

Joko Wiyono
NIP 060054080

Tembusan:
Direktur Jenderal